

**DAFTAR USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN**

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	TARGET WAKTU PEMBAHASAN
1.	RAPERDA PAMONG KALURAHAN	<p>Latar Belakang :</p> <p>Perlu adanya regulasi daerah yang mengatur lebih rinci dan kontekstual tentang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajiban, serta pembinaan pamong kalurahan agar tertib administrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan kalurahan.</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kepastian hukum terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pamong kalurahan. 	<p>Sasaran yang Ingin Dicapai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sistem seleksi pamong kalurahan yang adil dan transparan. 2. Meningkatnya kualitas layanan pemerintah kalurahan. 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalurahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan dan tata cara pengangkatan pamong kalurahan. 2. Mekanisme pemberhentian pamong kalurahan. 3. Pengangkatan kembali pamong kalurahan pasca pemberhentian. 4. Pembinaan dan evaluasi kinerja pamong kalurahan. 5. Sanksi administratif bagi kepala kalurahan yang melanggar prosedur. 	<p>1. Jangkauan Pengaturan</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan teknis dan substantif mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan umum dan khusus bagi calon pamong kalurahan. b. Mekanisme penjarangan dan penyaringan calon pamong kalurahan secara transparan dan akuntabel. c. Kewenangan Kepala Kalurahan dan keterlibatan unsur masyarakat dalam proses seleksi. d. Tata cara pengangkatan dan pelantikan pamong kalurahan. e. Ketentuan mengenai pemberhentian pamong kalurahan, baik atas permintaan sendiri, karena alasan hukum, atau alasan lainnya. 	Triwulan III



		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menjamin obyektivitas dan transparansi dalam seleksi pamong kalurahan. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas aparatur kalurahan. 4. Mencegah konflik sosial di kalurahan yang timbul akibat proses seleksi yang tidak sesuai. 			<ol style="list-style-type: none"> f. Pengaturan masa jabatan, mutasi, dan pengangkatan kembali pamong kalurahan. g. Sistem pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pamong kalurahan. h. Sanksi administratif bagi kepala kalurahan atau pihak lain yang melanggar ketentuan pengangkatan/pemberhentian. <p>2. Arah Pengaturan</p> <p>Pengaturan dalam Raperda ini diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelaraskan ketentuan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UU Kalurahan, PP, dan Permendagri). b. Mewujudkan prinsip meritokrasi dalam pengangkatan pamong kalurahan berdasarkan kompetensi, integritas, dan kebutuhan organisasi pemerintahan kalurahan. c. Mencegah praktik nepotisme, kolusi, dan penyalahgunaan
--	--	--	--	--	---



					<p>wewenang dalam proses seleksi pamong kalurahan.</p> <p>d. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pamong kalurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat kalurahan.</p> <p>e. Memberikan kepastian hukum dan pedoman operasional bagi pemerintah kalurahan dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian pamong kalurahan.</p> <p>f. Menciptakan tata kelola pemerintahan kalurahan yang profesional, efektif, dan partisipatif.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

